TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Analisis Konsep *Al-Maslahah*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRIL ANSHAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah NIM: 121108940

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 1437 H/2016 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Analisis Konsep *Al-Maslahah*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRIL ANSHAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah NIM: 121108940

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 1437 H/2016 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (ANALISIS KONSEP AL-MASLAHAH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KHAIRIL ANSHAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah NIM: 121108940

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Khailudda, S.Ag., M.Ag Nip: 1973091 1997031001 Pembimbing II,

Safira Mustaqilla, S.Ag., MA Nip: 197511012007012027

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (ANALISIS KONSEP *AL-MASLAHAH*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

> Pada Hari/Tanggal : Senin, 01 Agustus 2016 M 27 Syawal 1437 H

> > Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Dr. Khai uddin S Ag., M. Ag NIP: 197309141997031001

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi Lc., MA NIP: 197708022006041002 Sekretaris,

<u>Safira Mustaqilla, S.Ag., MA</u> NIP: 197511012007012027

Penguji II,

Yenni Sri Wahyuni, SH., MH NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam - Banda Aceh

Dr. What Solder, S.Ag, M.Ag

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradaban, sehingga dipenuhi ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep *Al-Maslahah*)", yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Terutama kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag.,MA sebagai pembimbing II, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya karena di saat-saat banyak kesibukannya, masih sempat dan telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag), kepada Ketua Prodi HES (Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si) dan stafnya, kepada Penasehat Akademik

(Misran, S.Ag,M.Ag) dan semua dosen beserta asisten yang telah mengajar dan memberikan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Mawardi dan Ibunda Dra. Maskanah Daud yang tercinta, yang telah bersusah payah membesarkan serta tak pernah putus memberikan kasih sayangnya dan dukungannya, baik secara materi maupun doa, serta semoga menjadi amal jariyah bagi keduanya.

Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2011, khususnya unit 5 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode ujian yang ada di kampus. Juga kepada kawan KPM tahun 2015 di Desa Cot Geurufai Pidie Jaya. Dan terima kasih juga kepada Raudhah Nadia Ariestia yang telah membantu doa untuk kesuksesan penulis, Semoga tulisan yang sangat sederhana ini bermanfaat, terutama untuk penulis dan juga menambah bahan bacaan bagi teman-teman lain. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Dengan lapang hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini.

Akhir kata, pada Allah lah penulis mohon perlindungan dan pertolongan. *Amin ya Rabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 12 Juli 2016

Penulis,

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilamban gkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		В		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		4	
4			s dengan titik di atasnya	19		g	
5		J		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		Kh		22		k	
8		D		23		1	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		R		25		n	
11		Z		26		W	
12		S		27		h	
13		Sy		28		,	
14		-	s dengan titik di bawahnya	29		у	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fat ah	A
	Kasrah	I
	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	Fat ah dan ya	Ai
	Fat ah dan	Au
	wau	Au

Contoh:

ا کیف : kaifa عیف : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	Fat ah dan alif atau ya	
	Kasrah dan ya Dammah dan	
	waw	

Contoh:

: *q la*

: ram

: *q la*

yaq lu : پقول

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: rau ah al-a f l/rau atul a f l

: al-Mad nah al-Munawwarah/

al-Mad natul Munawwarah

: al ah

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING

LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum

LAMPIRAN 3 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan

Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan

Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh.

LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kota Banda Aceh.

LAMPIRAN 5 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat

dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh.

LAMPIRAN 6 : Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

LAMPIRAN 7 : Pedoman Wawancara Penelitian.

LAMPIRAN 8 : Daftar Riwayat Hidup.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	•••
PENGESAHAN SIDANG	•••
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	V
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	X
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	
1.5. Kajian Pustaka	
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: KONSEP AL-MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM	20
2.1. Tinjauan Tentang <i>Al-Maslahah</i>	20
2.1.1. Pengertian Al-Maslahah	20
2.1.2. Jenis-Jenis Al-Maslahah	24
2.1.3. Ruang Lingkup Al-Maslahah	30
2.1.4. Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum	32
BAB TIGA : RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT	
QANUN NOMOR 3 TAHUN 2007 DITINJAU	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	39
3.1.Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima	39
3.2. Tinjauan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.	48
3.3.Pengaruh Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat	
Pendapatan Pedagang Kaki Lima	49
3.4.Faktor yang Menjadi Pertimbangan Ditetapkannya	
Kebijakan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima	53
3.5. Analisis Konsep Al-Maslahah Terhadap Qanun Kota	
Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan	
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	57
BAB EMPAT : PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Khairil Anshar NIM : 121108940

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda

Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep *Al*-

Maslahah)

Tanggal Munaqasyah:

Tebal Skripsi : 67 Halaman

Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA

Kata Kunci: Hukum Islam, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, dan

Al-Maslahah

Pasal 2 ayat (1) dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dinyatakan bahwa pemerintah kota dengan kewenangannya dapat mengatur dan menata tempat untuk menertibkan PKL dengan alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Di sini pemerintah kota terkesan lebih mementingkan keindahan tata ruang kota dibandingkan dengan memikirkan nasib PKL. Hal ini kiranya merugikan satu pihak. Untuk itu, perlu kiranya pihak Pemko Banda Aceh untuk melakukan pengkajian ulang terhadap isi qanun yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Pasal 12 poin (d). Penelitian ini ingin memberi jawaban tentang pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan PKL, faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi PKL, dan analisis konsep maslahah terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik *library research* (penelitian pustaka) dan *field* research (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sebanyak 10 orang dengan rincian satu orang Kepala Bidang (Kasi), empat orang anggota Satpol PP dan WH, serta lima orang pedagang kaki lima. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh observasi, wawancara dan studi dokumentasi, serta data akan dianalisis dengan cara; data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan bahwa pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya kebijakan relokasi PKL ke terminal labi-labi Keudah, Lapangan Smash, Pasar Aceh II, Jalan Kartini Peunayong dan seputaran Batoh oleh Pemko Banda Aceh adalah sangat merugikan dan mengurangi penghasilan para PKL dan disarankan kepada Pemko Banda Aceh agar dapat mengembangkan fasilitas yang layak bagi para PKL untuk berjualan sehingga dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Akhirakhir ini, fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. PKL berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Indonesia ini. PKL ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.¹

Pedagang kaki lima merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari dan membiayai kehidupan keluarga, ia harus berdagang di kaki lima.

¹Iqbal Tawakkal Pasaribu, *Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum*, (artikel), dikutip dari website: http://hmi.wordpress.com, diakses pada tanggal 15 Desember 2015.

Pekerjaan menjadi PKL dipilih karena sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan mudah untuk dikerjakan.

Di Indonesia, sampai kini memang belum ada undang-undang yang khusus mengatur pedagang kaki lima. Namun demikian, walaupun belum ada undang-undang resmi dari pemerintah pusat, peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah cukup kuat dan legal untuk mengatur para pedagang kaki lima agar berjualan secara tertib di tempat yang telah ditentukan. Khusus di Kota Banda Aceh, pemerintah daerah telah membuat dan menetapkan qanun yang menangani PKL yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Fenomena pedagang kaki lima di Banda Aceh merupakan permasalahan yang pelik dan sukar dicari solusinya, karena selalu muncul walau telah ditangani. Pada dasarnya, PKL ini timbul dari adanya ketimpangan sosial dan pembangunan perekonomian serta pendidikan yang tidak merata di Provinsi Aceh, termasuk Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan sentral ekonomi rakyat Aceh dan menjadi suatu hal yang wajar bila masyarakat banyak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya di bidang perdagangan di ibukota provinsi ini. Oleh karena itu, tidak heran bila kemudian banyak bermunculan pedagang-pedagang kaki lima yang menempati berbagai kawasan tertentu. Bahkan sekarang hampir di semua tempat mereka menggelar dagangannya di depan toko-toko orang lain di seputaran Kota

²Ibid..

Banda Aceh. Para PKL di Kota Banda Aceh ini menjual berbagai jenis dagangan seperti sayur mayur, buah-buahan, berbagai macam penganan (kue), makanan, minuman, aksesoris, pakaian, jilbab, sepatu, tas dan lain sebagainya. Mereka umumnya berasal dari berbagai daerah dalam Provinsi Aceh tetapi kebanyakan dari kawasan Banda Aceh, Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.³

Pedagang kaki lima ini, merupakan permasalahan yang kerap terjadi di kota-kota besar, khusunya Kota Banda Aceh. Banyak cara yang telah ditempuh oleh Pemko Banda Aceh dalam menangani PKL ini, di antaranya melalui penertiban dan relokasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Langkah-langkah tersebut diambil dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah disahkan DPRD Banda Aceh yaitu berupa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa:

"Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan tempat usaha, sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain".

Pada Pasal 2 disebutkan:

- (1) Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RT/RW kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Dalam Pasal 3 disebutkan:

(1) Walikota menetapkan lokasi ruang kota untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

³Hasil observasi dan wawancara penulis dengan Ibu Miftahul Jannah, seorang pedagang sayuran di pasar Peunayong pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 15.30 WIB.

- (2) Penetapan lokasi untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota ataupun pihak lain.
- (3) Lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota.⁴

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menangani masalah pedagang kaki lima ini di antaranya adalah dengan menertibkan para PKL yang menggelar lapak dagangannya di tempat-tempat yang dilarang berjualan, seperti di trotoar tempat pejalan kaki, di pinggir jalan dan di depan pertokoan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan ketertiban dan keindahan tata letak kota serta untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas, karena pinggiran jalan yang seharusnya untuk dilalui kendaraan telah dijadikan lapak berjualan. Langkah lainnya, Pemerintah Kota Banda Aceh telah merelokasi para PKL yang melanggar aturan berjualan ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya selalu diadakan pengawasan dan pembinaan, agar para PKL tidak melanggar aturan lagi.

Kebijakan relokasi yang diatur oleh pemerintah daerah tentunya memiliki efek atau dampak bagi pedagang kaki lima itu sendiri dan juga bagi lingkungan. Dua kriteria yang digunakan yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu bagaimana dampak terhadap PKL dalam hal peningkatan ekonomi dan rasa keadilan. Eksternal yaitu bagaimana keterkaitannya dengan lingkungan. Dampak terhadap lingkungan memberikan implikasi yang positif yaitu tertatanya lingkungan dengan baik, dengan pengolahan limbah pasar, penghijauan sekitar pasar relokasi, sehingga lingkungan pasar menjadi asri dan tidak terlihat kesan kumuh (ramah

⁴Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL Pasal 1, 2 dan 3.

lingkungan). Sedangkan dampak negatif yaitu menurunnya modal dan pendapatan, meningkatnya biaya operasional, menurunnya aktivitas pasar (produksi, distribusi dan konsumsi), melemahnya jaringan sosial (pelanggan) dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal.

Bila mengkaji kembali isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta melihat realita yang ada, maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah kota dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan apapun untuk menertibkan PKL dengan alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Di sini pemerintah kota terkesan lebih mementingkan estetika tata ruang kota dibandingkan dengan memikirkan nasib PKL yang mayoritas kondisi ekonominya lemah.

Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL yang telah disebutkan di muka, dapat dikatakan bahwa penghapusan lokasi PKL dilakukan dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha para PKL dan setelah terlebih dahulu disosialisasikan kepada para PKL. Jika melihat kenyataan di lapangan, peraturan yang tertera dalam qanun tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya pemerintah lakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3). Pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan, bahwa penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha para PKL. Sedangkan pada Pasal 12 poin (d), disebutkan bahwa menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah kota.

Idealnya, peraturan yang dibuat atau qanun yang diterapkan oleh Pemko Banda Aceh tidak boleh saling bertolak belakang antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, atau satu pasal dengan pasal yang lainnya, serta tidak merugikan satu pihak. Penulis merasa isi qanun tersebut harus dikaji ulang. Untuk itu, perlu kiranya pihak Pemko Banda Aceh untuk melakukan pengkajian ulang terhadap isi qanun yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Pasal 12 poin (d). Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep *Maslahah*)".

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima?
- b. Faktor apa yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima tersebut?
- c. Bagaimana analisis konsep *maslahah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga penelitian skripsi ini memiliki tujuan yang ingin diperoleh melalui kerangka-kerangka teoritis yang sistematis. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima.
- Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima tersebut.
- c. Untuk mengetahui analisis konsep *maslahah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1.4. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang tidak diinginkan.

Sesuai dengan judul skripsi yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep *Maslahah*)", maka perlu dijelaskan maksud dan pengertian istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut, antara lain:

1.4.1. Hukum Islam

Hukum secara sederhana didefinisikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau *syara*', maka hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

1.4.2. Qanun Kota Banda Aceh

Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Jadi, qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, qanun yang dimaksud di sini adalah peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang terdapat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1.4.3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau yang disingkat dengan PKL adalah sebutan yang diberikan kepada para pedagang yang menggelar lapak dagangan atau yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan di emperan toko.⁷ Pedagang kaki lima

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet.* 5, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

⁶Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1ayat 15.

⁷*Ibid.*, hlm. 709.

(PKL) yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu para PKL yang berjualan di pinggiran jalan atau di emperan pertokoan di kawasan Kota Banda Aceh.

1.4.4. *Al-Maslahah*

Secara bahasa *al-maslalah* berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan* yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Menurut Al-Ghazali, *al-maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*madharat*). Namun secara hakekat, *al-maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, *al-maslahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan hukum atau peraturan yang dibuat secara baik, bermanfaat yang sesuai dengan syara'.

1.5. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan di antaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Misna dengan judul "Aplikasi Hisbah dalam Pengawasan Pasar di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Hukum Islam)". ¹⁰ Dalam penelitian ini dijelaskan, bahwa konsep hisbah dalam Islam adalah sebagai suatu institusi keagamaan yang mempunyai pekerjaan sangat umum, yaitu melakukan 'amar ma'ruf nahi munkar, dalam lapangan sosial dan ekonomi. Petugas hisbah mengawasi semua hal yang

⁸Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: WalisongoPress, 2008), hlm. 15.

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 345-346.

¹⁰Cut Misna, *Aplikasi Hisbah dalam Pengawasan Pasar di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Hukum Islam)*, (skripsiyang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.

berkaitan dengan masyarakat dan akhlaknya. Pola pengawasan yang dilakukan Dinas Pasar Kota Banda Aceh secara garis besar dapat dinyatakan telah sesuai dengan hisbah atau pengawasan pasar dalam ketentuan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan ditetapkannya peraturan yang berkaitan dengan pasar yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan berkala. Dalam pengawasan dilakukan tindakan-tindakan administratif bagi para pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Astuti dengan judul "Berdagang di Tempat Terlarang Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Hukum Islam", 11 yang mana ia mengkaji hak ganti rugi bagi PKL yang berdagang di tempat yang dilarang pemerintah terhadap objek dagang yang rusak dan hancur akibat penggusuran, serta dalam tulisan tersebut juga dijelaskan pandangan hukum Islam terhadap PKL yang berdagang di tempat yang dilarang oleh pemerintah.

Selanjutnya, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Misnaini dengan judul "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh", ¹² dan dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa strategi yang dilakukan oleh para PKL dalam mengembangkan perekonomian serta dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka selama menjadi pedagang kaki lima. Berikutnya adalah

¹²Misnaini, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2010.

¹¹Sri Astuti, *Berdagang di Tempat Terlarang Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.

penelitian yang dilakukan oleh Nazir dengan judul penelitian "Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara)", ¹³ dan dapat diambil kesimpulan bahwa modal kerja, jam usaha, pengalaman dan jenis barang dagangan (produk) berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kabupaten Aceh Utara dan ada perbedaan pendapatan pedagang kaki lima yang berdagang di bawah jam usaha rata-rata dengan yang berdagang di atas jam usaha rata-rata di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan contoh hasil penelitian dan studi pustaka terhadap skripsi-skripsi karya mahasiswa terdahulu, penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep *Maslahah*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih sangat layak untuk diteliti.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti

¹³Nazir, Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2012.

dengan fenomena yang diteliti.¹⁴ Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

1.6.1. Sumber Data Penelitian

Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data ini diperoleh dari responden-responden yang diwawancara. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data ini diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan penelitian terdahulu, dokumen serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden untuk diwawancarai (sebagai data primer) 10 (sepuluh) orang, dengan perincian 1 (satu) orang sebagai kepala bidang (Kasi), 4 (empat) orang anggota Satpol PP dan WH, serta 5 (lima) orang pedagang kaki lima. Selanjutnya data sekunder, penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan-catatan penting yang akan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, *Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Erlangga, 2001), hlm. 129.

¹⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, digunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian kepustakaan (metode *library research*) dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Metode penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan cara penulis mewawancarai langsung responden-responden yang terkait untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu meliputi kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra. 16 Jadi observasi di sini adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 47.

dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Wawancara juga berarti suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaanpertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. 18 Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden merupakan informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penelitian skripsi ini.

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, penulis melakukan wawancara terarah, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. 19 Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1) Teknik wawancara

Pada dasarnya setiap pewawancara mempunyai cara masing-masing untuk menghadapi responden/informan. Adapun teknik wawancara dalam penulisan ini sebagai berikut:

a) Langkah pertama

Setelah diterima kehadiran saya, penulis memperkenalkan identitas diri, asal, tujuan kedatangan dan lain sebagainya. Kemudian

hlm. 231.

18P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,

¹⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011),

¹⁹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 135.

membicarakan kesediaan responden untuk diwawancarai. Keadaan terakhir ini dilakukan apabila belum ada pembicaraan.

b) Langkah kedua

Pengungkapan tentang tujuan diadakannya penelitian yang dilakukan secara jelas, lantang dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan prasangka negatif dari responden/informan sehingga tidak mempunyai dampak dalam pemberian data.

c) Langkah ketiga

Pengajuan pertanyaan dilakukan secara terinci dengan pengembangan yang tidak diulang-ulang dalam bahasa yang baik dan benar, dari pertanyaan yang bersifat umum menuju kepada pertanyaan yang bersifat khusus. Hal ini dimaksudkan agar tidak begitu tersentak dengan pertanyaan, sehingga secara tidak sadar pembicaraan semakin terarah pada intinya.

d) Langkah keempat

Setelah data dianggap cukup lengkap, pembicaraan tidak langsung dipotong, sebagai akhir pembicaraan sehingga timbul kesan yang diwawancarai mempunyai kedudukan sebagai pihak yang membutuhkan. Sebagai langkah terakhir, tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dan kemungkinan adanya kesalahan dalam bertutur dan bersikap serta dari hasil pertemuan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

2) Sistem pencatatan hasil wawancara

Dalam melakukan pencatatan hasil wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Pencatatan dilakukan secara langsung ketika wawancara berjalan.
- b) Pencatatan dilakukan setelah berlangsungnya wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, pewawancara hanya melontarkan pertanyaanpertanyaaan, cara demikian disebut sebagai cara mengingat.
- c) Pencatatan dilakukan dengan alat bantu *tape recorder* (alat perekam).²⁰

Dalam wawancara, penulis menggunakan cara pencatatan langsung dan disertai dengan bantuan tape recorder (alat perekam). Hal ini diperlukan untuk memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan yang telah dihimpun.

c. Studi dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai halhal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.²¹

1.6.3. Teknik pengolahan dan analisis data

Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode sebagai berikut:

 $^{^{20}}Ibid.,$ hlm. 51-52. 21 Suharsimi Arikunto,
 $Prosedur\ Penelitian...,$ hlm. 274.

- a. *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.
- b. *Pengorganisasian data*, yakni menyusun dan mensistematisasikan datadata yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.
 Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.
 Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau katagori, mencari hubungan antara berbagai konsep.

Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat kabur dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, kesimpulan itu menjadi lebih *grounded*. Proses ini terus dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus-menerus dilakukan verifikasi sehingga kesimpulan akhir didapat setelah seluruh data yang diinginkan didapatkan.

Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kacamata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran yang sama sekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada.

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman. Dikemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara

terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi; *data reduction, data display* dan *conclusion drawing/verification.*²²

- a. *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.²³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
- b. Data display (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.²⁴ Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.
- c. *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁵ Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis membuat sistematika penelitian yang terdiri atas 4 (empat) bab. Secara umum keseluruhan bab-bab tersebut adalah

²⁴*Ibid.*, hlm. 249.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 246-252.

²³*Ibid.*, hlm. 247.

²⁵*Ibid.*, hlm. 252.

landasan teori dan operasional dari sebuah konsep. Lebih rinci sebaran dan pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua yaitu bab landasan teori. Pada bab ini akan dijelaskan secara umum tentang konsep *al-maslahah* dalam hukum Islam. Di dalamnya meliputi pengertian *al-maslahah*, jenis-jenis *al-maslahah*, ruang lingkup *al-maslahah*, dan *al-maslahah* sebagai sumber hukum.

Bab ketiga merupakan bab pokok dalam pembahasan dari penelitian skripsi ini berupa hasil penelitian dan analisisnya. Adapun pembahasannya meliputi tinjauan tentang pedagang kaki lima, tinjauan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima, faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima, dan analisis konsep *al-maslahah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pada bab ini akan menjawab dan membahas tentang pengaruh kebijakan relokasi pada pedagang kaki lima, tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima, dan tinjauan hukum Islam terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007.

Bab keempat, merupakan bab penutup atau bab terakhir. Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

KONSEP AL-MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Tinjauan Tentang Al-Maslahah

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang Nabi terakhir yang *ummi* sebagai tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai sebuah anugerah dari yang Maha Esa tentunya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat karena Allah SWT adalah Dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi. Bermula dari sini dan dalil-dalil nash maka ulama membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari'at yaitu mendatangkan berbagai kemaslahahtan serta menolak berbagai kerusakan atau biasa disebut juga *maslahah al-mursalah*. Perlu diketahui bahwa semua mujtahid menggunakan konsep ini dalam menghasilkan produk-produk hukum, karena semua sepakat bahwa dengan adanya syari'at Islam telah membuktikan bahwa ia adalah agama yang mampu untuk menjawab berbagai tantangan dari perkembangan zaman dan peradaban yang tidak bisa dipungkiri telah memiliki wujud yang selalu berubah-ubah di tiap situasi dan kondisi.

2.1.1. Pengertian *al-maslahah*

Kata *al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari lafadz *salaha-yasluhu-suluhan-wasulahan-wasalahiyatan* sedangkan lafadz *al-maslahah* sendiri merupakan bentuk *masdar*, yaitu sesuatu yang berkesesuaian dengan dan di dalamnya terdapat sesuatu yang memiliki arti penting bagi sesuatu itu, atau

sesuatu yang mendatangkan nilai manfaat atau faidah baik materi ataupun inmateri. Kata *al-maslahah* dalam bahasa Arab juga diberi makna baik atau positif atau dalam bahasa arab kata *al-maslahah* selain merupakan bentuk *masdar* adalah *isim mufrod* dari kata *masalih*, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *al-maslahah* merupakan sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan, faidah, kegunaan, dan kepentingan.²

Kata *al-salah* menurut Al-Jauhari adalah lawan dari lafadz *al-fasad*, kata *salaha as-syai'u yasluhu-suluhan* yang satu *wazan* dengan *dakhala-yadkhulu-dukhulan*. Adapun kata *al-islah* (kebaikan) adalah lawan dari lafadz *al-ifsad* (kerusakan). Kata *al-maslahah* sendiri merupakan bentuk *mufrad* dari *masalih*. Kata *al-istislah* yaitu memberikan penilaian positif atau mencari kebaikan, merupakan lawan dari *al-istfisad* yaitu memberikan penilaian negatif atau mencari keburukan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa secara bahasa *al-maslahah* berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.

Sedangkan pengertian *al-maslahah* secara terminologi terdapat berbagai pendapat dari para ulama, yaitu:⁵

a. Menurut Al-Ghazali, *al-maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*madharat*). Namun secara hakekat, *al-maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus

¹Kamil Iskandar Hasyimah, *al-Munjid al-Wasith Fi al-Arabiyyah Al-Mu'ashiroh*, (Beirut: Lebanon, Dar-Almasyriq, 2003), hlm. 629.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

³Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Al-Ghazali Al-Maslahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 23.

⁴Atabik Ali dan Ahmad Zuhdy Muhdhor, *Kamus al-Ashry*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, *tt*), hlm. 1186.

⁵Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15.

memelihara tujuan *syara*'. Tujuan *syara*' tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶

- b. Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut mengatakan, almaslahah adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat.⁷
- c. *Al-maslahah* menurut Abdul Jabbar dari Mu'tazilah yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia untuk menghindari *madharat*.⁸
- d. Menurut Jalaluddin Abdur Rahman, *al-maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *masalih*, *masalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Disebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan *kemaslahatan* di sini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syari'at yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja.

Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini adanya perbedaan antara pengertian *al-maslahah* secara umum (bahasa) dan pengertian *al-maslahah* secara *syara*'. Pengertian *al-maslahah* secara bahasa lebih menekankan pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan mengandung pengertian untuk mengikuti hawa nafsu maupun syahwat. Sedangkan *al-maslahah*

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345-346.

⁷Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i,-Al-Maslahah*, (terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahahtan Sosial*), (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 19.

⁸Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 80.

⁹Amin *Farih*, *Kemaslahahtan dan Pembaharuan...*, hlm. 15.

dalam arti *syara*' lebih menekankan pada bahasan ushul fikih, yang menjadikan tujuan *syara*' sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Dalam kitab *Al-Maqashid*, Yusuf Hamid yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan keistimewaan *al-maslahah syar'i* dibandingkan dengan *al-maslahah* secara umum, di antaranya yaitu:

- a. *Al-maslahah syar'i* menjadikan petunjuk *syara'* sebagai sandaran utama, bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, karena akal manusia kurang sempurna, selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, bersifat subjektif, relatif, serta mudah terpengaruh pada lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- b. Pengertian *al-maslahah* dalam perspektif *syara*' tidak hanya untuk kepentingan semusim, namun berlaku sepanjang masa.
- c. Dalam memandang baik atau buruk, al-maslahah syar'i memandang secara mental-spiritual atau ruhaniyah, dan bukan terbatas pada fisik jasmani saja.¹⁰

Dengan kata lain, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk *al-maslahah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

a. Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 220.

b. Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS.¹¹

Hal ini tidak diragukan lagi, bahwa konsep *al-maslahah* merupakan bagian dari doktrin dalam syar'i karena legislasi (tasyri') atas hukum Allah SWT yang tidak luput dari cakupan *al-maslahah*, baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan, dan harus diyakini bahwa sesungguhnya dalam taklif (pembebanan hukum) atas hamba-hamba-Nya, akan senantiasa memberikan manfaat yang berupa al-maslahah baik secara langsung atau tidak, baik bisa sekaligus dirasakan di dunia atau di akhirat kelak.

2.1.2. Jenis-jenis al-maslahah

Al-maslahah dalam artian syara' bukan hanya disandarkan pada pertimbangan akal saja, namun lebih jauh lagi yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal juga harus sesuai dengan tujuan syara'. Tujuan syara' yang dimaksud yaitu memelihara lima pokok prinsip kehidupan, seperti larangan berzina. Dalam larangan ini mengandung al-maslahah karena bertujuan untuk memelihara keturunan. Oleh karena itu penetapan hukum tersebut telah sejalan dengan prinsip dasar manusia. 12 Al-maslahah dibagi menjadi beberapa cabang. Jika dilihat dari

 $^{^{11}}Ibid.,$ hlm. 222. $^{12}Ahmad \ Al-Raysuni \ dan Muhammad \ Jamal \ Barut, Al-Ijtihad, Al-Nash..., hlm. 23.$

segi kekuatan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum, *al-maslahah* terbagi menjadi tiga, yaitu:¹³

- a. *Al-maslahah dharuri* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia dalam menopang kehidupannya. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia tidak sempurna. Dengan kata lain, menjauhi larangan Allah SWT berarti *al-maslahah* dalam tingkat *dharuri*, seperti larangan *murtad* (memelihara agama), larangan membunuh (memelihara jiwa), larangan minum minuman keras (memelihara akal), larangan berzina (memelihara keturunan) dan larangan mencuri (memelihara harta).
- b. *Al-maslahah hajiyah* yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi secara tidak langsung menuju ke arah tersebut dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.
- c. *Al-maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.

Apabila terjadi perbenturan kepentingan antar *al-maslahah*, maka harus didahulukan *dharuri* atas *hajiyah*, dan didahulukan *hajiyah* atas *tahsiniyah*. Selain itu juga apabila terjadi perbenturan antara sesama *dharuri*, maka yang diutamakan yaitu yang menduduki tingkat yang lebih tinggi. Sehingga *al-maslahah* yang dapat diterima (*mu'tabarah*) merupakan *al-maslahah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar seperti (a) kemaslahatan keyakinan agama, (b)

¹³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (terj. Khimawati), (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xvi.

kemaslahatan jiwa, (c) kemaslahatan akal, (d) kemaslahatan keluarga dan keturunan, dan (e) kemaslahatan harta benda.¹⁴

Ditinjau dari maksud usaha dalam mencari dan menetapkan hukum, terbagi menjadi tiga, yaitu: 15

a. Al-maslahahal-mu'tabarah

Al-maslahah al-mu'tabarah merupakan al-maslahah yang secara tegas diakui syariat serta telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Ketentuan syari' tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai alasan penetapan hukum. Al-maslahah ini terbagi menjadi dua, yaitu: 16

1) Al-munasib al-mu'atstsir

Adalah *al-maslahah* yang dalam menetapkan hukumnya terdapat petunjuk *syara*' secara langsung dari pembuat hukum (*syari*') baik dalam bentuk nash ataupun *ijma*'. Contohnya yaitu dalil nash yang menunjuk langsung pada masalah, seperti larangan mendekati perempuan yang sedang haid karena hal ini bertujuan menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Dalam hal ini *munasib* tersebut terdapat adanya alasan penyakit yang dihubungkan mendekati perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT,

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِ مَنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

¹⁶Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 149.

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*,(terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul fiqih*), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 424-425.

¹⁵Amir Syarifuddin, *UshulFiqih...*, hlm. 235.

Artinya: "Dia-lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 22).

Sedangkan contoh dalil yang secara langsung merujuk pada *al-maslahah* dalam bentuk *ijma*' yaitu menetapkan ayah sebagai wali terhadap harta anak, dalam hal ini '*illat*nya yaitu belum dewasa.¹⁷

2) Munasib mulaim

Yaitu *al-maslahah* yang tidak terdapat petunjuk langsung dari *syara*', baik dalam bentuk nash maupun isyarat. Namun secara tidak langsung *al-maslahah* tersebut mengandung petunjuk *syara*' yang menetapkan bahwa keadaan itulah yang ditetapkan oleh *syara*'. Seperti diperbolehkannya *jama*' shalat bagi orang yang *muqim* (penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan *jama*' shalat yaitu karena *syara*' melalui *ijma*' menetapkan perjalanan (*safar*) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan. ¹⁸

Menetapkan keadaan dingin sebagai alasan halangan shalat berjamaah. Dalam hal ini tidak ada petunjuk *syara*' yang menetapkan keadaan dingin sebagai alasan untuk tidak shalat berjamaah. Namun, ada petunjuk *syara*' yang sejenis dengan keadaan dingin yaitu perjalanan. Sehingga adanya keringanan hukum perjalanan berupa *jama*' shalat, sama halnya dengan meninggalkan shalat jamaah dalam keadaan dingin. Dengan demikian, walaupun bentuk *al-maslahah* dalilnya

-

¹⁷Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh...*, hlm. 149.

¹⁸*Ibid.*,

tidak secara langsung, namun masih ada perhatian syara' kepada al-maslahah tersebut. 19

b. *Al-maslahah mulghoh*

Al-maslahah mulghoh yaitu suatu al-maslahah yang dianggap baik oleh akal manusia, namun tidak adanya perhatian syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini dapat diartikan bahwa akal menganggap baik dan tidak bertentangan dengan tujuan syara', akan tetapi syara' menentukan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh al-maslahah tersebut. Seperti halnya menunjukan emansipasi wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau *al-maslahah*, akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah SWT telah jelas dan berbeda dengan yang dianggap baik oleh akal. Kejelasan ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan.²⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٓ أُولَادِكُم ۗ لِلذَّكر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَين ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴿ وَإِن كَانَتُ وَ حِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَكُ وَوَرِتَهُ ٓ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ رَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡن ۗ ءَابَآؤُكُمۡ

²⁰Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Figh...*, hlm. 149-150.

وَأَبْنَآ وَكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعًا ۚ فَرِيضَةً مِّرَ ۖ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴿ حَكِيمًا ﴿

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 11).

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa bagian untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah untuk perempuan. Selain itu, adapun yang dimaksud dengan dua atau lebih yaitu sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi SAW.

c. Al-maslahah mursalah

Yaitu suatu *al-maslahah* yang dianggap baik oleh akal manusia. Dalam penetapan hukumnya, *al-maslahah mursalah* telah sejalan dengan tujuan *syara*', akan tetapi tidak ada petunjuk *syara*' yang memperhitungkannya maupun menolaknya.²¹ Jumhur ulama telah sepakat menggunakan *al-maslahah mu'tabarah* dan menolak *al-maslahah mulghah*. Namun penggunaan *al-maslahah*

²¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj. Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*), (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 126.

mursalah sebagai dasar penetapan hukum, menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan para ulama.

2.1.3. Ruang lingkup *al-maslahah*

Hamka Haq menyebutkan bahwa ruang lingkup *al-maslahah* yang menjadi tujuan syariat, para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan memelihara hal-hal berikut ini, yakni:²²

a. Memelihara agama

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah dan muamalah.

b. Memelihara jiwa

Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.

c. Memelihara akal

Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaaan akal sehat. Hal ini dikarenakan hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi *mukallaf*. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.

d. Memelihara keturunan

Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda

²²Hamka Haq, *Al-Syatibi*: *Aspek Teologis...*, hlm. 95.

dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu, ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.

e. Memelihara harta

Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah SWT, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77 yang bunyinya,

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن وَابْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَلْا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ



Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat di atas menyiratkan sebuah perintah untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

f. Memelihara stabilitas kesatuan umat

Dalam bebarapa kitab fikih, khususnya fikih politik (al-fiqh al-siyasi) aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah SWT dipandang paling utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan

manusia, maka hubungan sesama dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia-akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang bunyinya,

Artinya: "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya". (QS. Ali Imran: 12).

2.1.4. *Al-maslahah* sebagai sumber hukum

Seluruh ulama telah bersepakat, bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber dari dasar-dasar hukum Islam, Al-Qur'an juga meletakkan segala hal tentang Islam. Adapun dalam pembentukan hukum dalam Al-Qur'an terdapat beberapa prinsip, yakni: 23 tidak menyulitkan, artinya bahwa Al-Qur'an diturunkan tidak bertujuan menyakitkan atau menyengsarakan seseorang, namun Al-Qur'an dibentuk agar tercipta suatu kemaslahatan.

Sedangkan asas yang kedua dalam pembentukan hukum dalam Al-Qur'an adalah *taqlil al-talluf* (meyedikitkan beban), dalam hal ini makna *al-maslahah* terkandung di dalamnya, dan yang terakhir adalah berangsur-angsur, dimana dalam asas ini Allah SWT juga menghendaki agar para manusia sebagai pelaksana aturan legislasi-Nya tidak merasa keberatan dengan hukum yang diturunkan, dimana dalam asas ini juga terkandung *al-maslahah*, sehingga atas dasar di atas

²³Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 15.

para ulama bersepakat bahwa kemaslahatan merupakan tujuan pokok dalam pembentukan hukum Islam.²⁴

Adapun respon Al-Qur'an terhadap *al-maslahah*, diawali dari penegasan Al-Qur'an tentang latar belakang dan tujuan kenapa dan untuk apa manusia diciptakan oleh Allah SWT,²⁵ hal ini terdapat dalam beberapa ayat, antara lain:

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 30).

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia, diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi yang disampaikan melalui para malaikat, dalam hal ini tugas sebagai khalifah adalah kemaslahatan yang ingin diraih di balik rahasia penciptaan manusia.²⁶ Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 165 yang bunyinya,

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

²⁵Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Al-Ghazali Al-Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 30.

²⁶Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Al-Ghazali...*, hlm. 30.

²⁴*Ibid*., hlm. 16.

Artinya: "(Mereka kami utus) selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa: 165).

Adapun dalam ayat di atas, terdapat dua pesan yang ditegaskan oleh Allah SWT yang menjadi khitab bagi makhluk-Nya, yakni:

- a. Para Rasul diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan berita gembira (aturan-aturan kewajiban yang apabila dilaksanakan memperoleh pahala dan mengantarkan ke surga), dan menyampaikan peringatan, (beberapa larangan apabila dilanggar akan jatuh dalam perbuatan dosa dan mengantarkan manusia ke neraka). Semua itu adalah hukum-hukum Allah SWT yang mesti dijadikan pedoman oleh umat manusia dalam mengarungi kehidupan manusia.
- b. Dengan diutus para Rasul dengan membawa hukum Allah SWT sebagai petunjuk hidup tidak akan adanya alasan lagi bagi manusia untuk menghindar dari aturan hukum Allah SWT.²⁷

Di mana dua pesan di atas adalah kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT selaku *syari*' yakni pembuat legislasi hukum Islam. Dalam hal ini kepedulian Al-Qur'an terhadap prinsip *al-maslahah* atau kemaslahatan juga dapat dilihat pada ayat yang mewajibkan mendirikan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, zakat dan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'aarij ayat 19-23 yang bunyinya,

²⁷Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Al-Ghazali...*, hlm. 32.

Artinya: "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir [19]. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, [20] Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, [21] Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, [22] Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya". [23] (QS. Al-Ma'arij: 19-23).

Dari ayat di atas, menerangkan adanya sifat buruk yang melekat pada diri manusia, dimana sifat tersebut merupakan situasi sedang susah, ia berkeluh kesah dan dalam kondisi sedang mendapat nikmat, ia bersifat kikir. Dalam ayat di atas mengandung makna bahwa sesungguhnya bagi seseorang yang melaksanakan shalat akan mendapatkan kemaslahatan dari mengerjakan shalat tersebut, dan hal tersebut mampu menghindarkan sifat-sifat buruk. Allah SWT berfirman,

Artinya: "Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Ankabut: 60).

Dalam ayat tersebut, penjelasan tentang orang-orang yang wajib menerima zakat dan sekaligus mengandung makna, bahwa mengapa zakat diwajibkan bagi manusia di antaranya adalah untuk membantu para manusia yang membutuhkan, dan artinya bersedekah atau secara garis besar membantu bagi mereka yang membutuhkan adalah memiliki nilai *al-maslahah*, baik di sisi Allah SWT ataupun di antara para makhluk yang dinilai sebagai nilai sosial.²⁸ Adapun yang demikian tadi merupakan eksistensi *al-maslahah* dalam Al-Qur'an, di mana seluruh ayat

²⁸Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Al-Ghazali...*, hlm. 36.

yang telah disebutkan dan bahkan seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an pada dasarnya mengandung kemaslahatan. Demikian itu secara mutlak sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Imam Syafii, bahwasanya seluruh ayat Al-Qur'an telah mengandung kemaslahatan tanpa terkecuali, dan yang demikian merupakan alasan beliau tidak mencetuskan konsep *al-maslahah* dalam pembentukan hukum Islam.²⁹

Selain itu, terdapat juga perbedaan pendapat ulama mengenai *al-maslahah mursalah*. Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya *al-maslahah mursalah* untuk dijadikan landasan hukum dalam bidang *muamalah*. Sedangkan dalam bidang ibadah mereka sepakat menolaknya.

Di antara para ulama yang menolak adalah kalangan Zahiriyah, sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, dengan beberapa alasan seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, sebagai berikut:

a. Menetapkan hukum berdasarkan *al-maslahah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan surat Al-Qiyamah ayat 36 yang bunyinya,

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?". (QS. Al-Qiyaamah: 36).

²⁹A. Riza Su'adi, *Perkembangan Kekuatan Al-Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam dari Pemikiran al-Ghazali Terhadap al-Syatiby*, (Tesis), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2002), hlm. 4. Dikutip dari http://digilib.uin-suka.ac.id/15868/1/BAB%20I,%20V,%20 DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Diakses pada 29 Februari 2016.

b. Membenarkan al-maslahah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi para hakim di pengadilan dan penguasa menetapkan hukum berdasarkan keinginannya dengan alasan *al-maslahah*.³⁰

Sedangkan bagi mereka yang berpendapat boleh, di antaranya pendapat dari kalangan Malikiyah, Hanbaliyah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah, alasan mereka di antaranya:

- a. Kebutuhan manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullah SAW. Oleh sebab itu, apaapa yang dianggap tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap al-maslahah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.³¹

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan al-masalahah mursalah, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap al-maslahah haruslah al-maslahah hakiki yaitu, yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bukanlah hanya berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap al-maslahah haruslah berhubungan dengan kepentingan umum bukan kepentingan individu.

³⁰Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*; *Untuk IAIN*, *STAIN*, *PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 120.

31 *Ibid.*, hlm. 121.

c. Sesuatu yang dinggap *al-maslahah* adalah seseuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits dan ijma'.³²

Mengutip pernyataan Mustafa Zaid di dalam buku Hamka Haq, beliau mengemukan beberapa argumentasi penggunaan *al-maslahah mursalah* dalam kajian hukum sebagai berikut:

- a. Tujuan diturunkan syariat agar para *mukallaf* tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya. Karena jika hanya nafsu yang dikedepankan mereka akan dihadapkan pada *mafsadat*.
- b. Para ulama sepakat bahwa di dalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek *maslahah* dan *mafsadat*.
- c. Kebanyakan *maslahah* dan *mafsadat* dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh sebab itu, kajian *maslahah* harus dilakukan secara kontinyu dengan selalu memperhatikan perkembangan masyarakat.³³

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwasanya sah hukumnya dalam menisbatkan *illat* kepada segala perintah Allah SWT karena Al-Qur'an dan as-Sunnah sudah penuh dengan contoh dimana suatu alasan hukum diberikan adalah untuk menjelaskan perintah *syara*'. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan dan kebaikan adalah bukan syari'ah, meskipun dari hasil *ta'wil*.

³⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in An Rabb al-Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 11.

³²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (alih bahasa: el Muttaqin), Cet.1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 113.

³³Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis...*, hlm. 17.

BAB TIGA

RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT QANUN NOMOR 3 TAHUN 2007 DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu usaha sektor informal yang dilakukan oleh anggota masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pula yang menyebut pedagang kaki lima dengan istilah wirakelana.

3.1.1. Pengertian pedagang kaki lima

Istilah PKL mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan atau di depan-depan toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu, menurut Kartono, masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi pedagang kaki lima menurut Alisjahbana adalah karena beberapa alasan, antara lain:

a. Terpaksa, hal tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal.

39

¹ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2006), hlm. 147.

- Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan atau mengemis, merampok atau berbuat kriminal lain.
- c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua.
- d. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan.
- e. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.²

Selain itu, terdapat juga beberapa ahli yang memberikan definisi pedagang kaki lima ini, antara lain: *pertama*, adalah pedagang yang menjajakan barangbarang dagangan mereka di atas gelaran tikar atau tempat duduk yang tidak permanen di pinggir jalan pada umumnya di muka toko-toko atau pada tempattempat lainnya yang mereka anggap strategis. *Kedua*, pedagang yang menjajakan makanan/minuman, mainan, pakaian bekas atau baru tetapi tidak standar. *Ketiga*, pedagang yang bermodal kecil dan bahkan tidak jarang merupakan alat pemilik modal kuat dengan mendapat sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payah mereka.³ Selain itu, pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan akibat belum adanya kebijakan tata ruang pertanahan yang mampu mengangkat mereka dari jurang keterpinggiran, baik secara ekonomis, politik dan sosial budaya.⁴

Kegiatan pedagang kaki lima adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang sifatnya pinggiran, karena kegiatan di sektor ini biasanya didukung oleh individu-

²*Ibid.*, hlm. 148.

³Winardi, *Bunga Rampai Masalah Ekonomi*, (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 163.

⁴Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2003), hlm. 152.

individu yang tidak memiliki persyaratan pendidikan, keterampilan dan modal tertentu, yang rupanya menjadi syarat di industri modern. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong *marginal* dan tidak berdaya. Dikatakan *marginal* sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupankota dan bahkan ditikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar)nya lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tidak jarang bersifat represif.

Secara yuridis, yang tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Limapada Bab 1 Pasal 1 ayat (6), disebutkan bahwa"pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain."

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.Sebenarnya

⁵Kartini Sjahrir, *Sektor Informal: Beberapa Catatan Kritis*, (Jakarta: Prisma, 1985), hlm. 76-77.

⁶Wignjosoebroto Soetandoyo, *Hukum dalam Masyarakat*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 91.

istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Puluhan tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika meruntut pada sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.⁷

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena menggangu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan *eutrofikasi*. Tetapi pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada membelinya di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.⁸

Dari pengertian tersebut di atas, jadi yang dimaksud dengan PKL atau pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang yangditempatkan pada ruangan kosong di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya.

⁷Ibid.

⁸Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang kaki lima diakses pada 20 Desember 2015.

3.1.2. Keberadaan pedagang kaki lima

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan dari masyarakat perekonomian kita. Sebagian dari para pedagang kaki lima melaksanakan pekerjaannya sesudah jam kerja (ada yang pagi hari bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja di lingkungan perusahaan swasta) atau pada waktu senggang. Ada yang melaksanakan aktivitas sebagai pedagang kaki lima untuk mencapai pendapatan tambahan, tetapi ada pula yang mengandalkan hidup mereka pada kegiatan tersebut. Adakalanya pedagang kaki lima melaksanakan kegiatan mereka secara musiman. Contoh yang paling ekstrem adalah kelompok penjaja terompet kertas yang pada akhir tahun datang dari daerah pedalaman ke kota-kota besar untuk menjajakan barang dagangan mereka.

Membengkaknya sektor informal di kota-kota besar dapat disebut sebagai akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk desa ke kota besar, sebab lapangan kerja sektor pertanian kurang menjanjikan bagi kaum muda sehingga mereka mencari kerja di kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota bertujuan untuk meningkatkan penghasilan, walaupun harapan tersebut sering meleset dari kenyataan. Para urbanis yang tidak dapat masuk ke sektor formal di kota berusaha masuk di sektor informal yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, sektor informal dikenal juga sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. ¹⁰

Selain sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, pedagang kaki lima juga berasal dari korban PHK dan masyarakat yang terpuruk akibat

⁹Winardi, Bunga Rampai Masalah Ekonomi..., hlm. 165-166.

¹⁰Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 28.

belum pulihnya kondisi perekonomian. Jalan satu-satunya yang dipandang efektif untuk berjuang melepaskan diri dari kesulitan ini hanyalah dengan jalan wirausaha. Jadilah mereka para pedagang kaki lima yang banyak menempati ruas jalan di kota. Selain itu pula, pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pedagang kaki lima ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan pedagang kaki lima merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan membiayai kehidupan keluarga, mereka pun harus berdagang di kaki lima. Pekerjaan untuk menjadi pedagang kaki lima dipilih karena sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan mudah untuk dikerjakan.

¹¹Pahlawansyah Harahap, *Biarkan PKL Menjamur*, (Semarang: Media Semarang, 2002), hlm. 13.

¹²Iqbal Tawakkal Pasaribu, *Melihat Fenomena Pedagang kaki lima Melalui Aspek Hukum*, (artikel), dikutip dari website: http://hmi.wordpress.com, diakses pada tanggal 15Desember 2015.

3.1.3. Syarat izin usaha pedagang kaki lima

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. ¹³Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Mengenai perizinan usaha pedagang kaki lima, telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada Bab III mengenai Perizinan Pasal 9, yang isinya:

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk kota/kabupaten dalam Provinsi Aceh;
 - b. Membuat Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha;
 - c. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 49.

e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil.

Pada Pasal 10 disebutkan bahwa pemanfaatan lokasi PKL untuk pedagang pada hari-hari khusus dan pedagang musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu kepada dinas terkait.

Setelah izin diberikan, terdapat pula sanksi apabila melanggar aturan yang telah dibuat. Adapun aturan tersebut tercantum dalam Pasal 14 yang membahas tentang perizinan PKL akan dihapus apabila tidak menggunakan tempat usaha PKL selama seminggu berturut-turut. Selain itu, pada Pasal 15 disebutkan bahwa izin PKL dapat dicabut apabila: (a)melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12; (b)melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam Pasal 13; (c)melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan tujuan pemberian izin; dan (d)melakukan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengenai perizinan usaha PKL adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah dan diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

3.1.4. Kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima

Secara yuridis, aturan yang mengatur tentang kewajiban, hak dan larangan bagi pedagang kaki lima telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun aturan tersebut tercantum dalam Bab IV tentang Hak, Kewajiban dan Larangan. Seperti yang terdapat pada Pasal 11 yang isinya setiap pedagang kaki lima mempunyai hak, yaitu (a)menempati lokasi yang telah ditetapkan; (b)mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha; dan (c)mendapatkan pembinaan pemerintah kota.

Sedangkan aturan yang mengatur tentang kewajiban bagi para pedagang kaki lima terdapat pada Pasal 12, yang bunyinya bahwa setiap pedagang kaki lima berkewajiban: (a)memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan; (b)menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak menggangu lalu lintas dan kepentingan umum; (c)menempati sendiri tempat usaha pedagang kaki lima sesuai ijin yang dimilikinya; (d)menyerahkan tempat usaha pedagang kaki lima tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah kota; dan (e)melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Selanjutnya, pada Pasal 13 disebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima dilarang: (a)merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota; (b)mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan; (c)memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain; (d)melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan; dan (e)menjadikan lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Berdasarkan ketentuan aturan yang telah disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa setiap pedagang kaki lima yang berada di kawasan Kota Banda Aceh harus mengikuti dan mematuhi aturan tersebut. Apabila melanggar aturan yang telah dibuat, maka sanksi akan diberikan kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan tersebut.

3.2. Tinjauan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 merupakan peraturan daerah yang mengatur segala hal tentang pedagang kaki lima. Qanun ini dibentuk sebagai dasar pedoman pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Banda Aceh untuk pengelolaan pasar dengan maksud untuk menciptakan suasana ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh. Untuk itu,qanun ini dipandang perlu dibentuk sebagai aturan yang mengatur dan membina pedagang kaki limadalam Kota Banda Aceh. ¹⁴

Dalam bagian penjelasanatasQanun Kota Banda AcehNomor3Tahun2007tentangPengaturandanPembinaanpedagang kaki lima pada bagian umum disebutkan bahwa Peraturan DaerahKota Banda Aceh Nomor8 Tahun 1996 tentangPerubahan Pertama Peraturan Daerah Kodya Dati II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1994tentang Tata Tertib danRetribusi Pasar, Perda ini tidak mengatur tempat usaha serta pembinaan pedagang kaki lima, tetapi hanya mengatur, mengawasi retribusi pedagang pada umumnyadanpengaturantempat usaha serta pembinaan terhadap mereka. Selain itu, Qanun Kota Banda

¹⁴Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki lima dalam poin menimbang.

AcehNomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mengatur mengenai retribusi, sedangkan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima pada umumnya belum tertampung di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima agar dapat memenuhi kepentingan pemerintah daerah dan pedagang,serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang pengaturan danpembinaan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh. 15

Dengan demikian, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima adalah sebuah peraturan daerah atau qanun yang membahas mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang meliputi pengelolaan lokasi atau tempat usaha, waktu dan juga segala urusan administrasi untuk ketentuan syarat dan perizinan yang harus dipatuhi dalam membuka usaha. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menciptakan suasana lokasi berdagang yang tertib, nyaman, dan merawat serta menjaga fasilitas umum demi keindahan wajah Kota Banda Aceh.

3.3. Pengaruh Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang salah satu pembahasannya mengenai relokasi PKL. Berbagai tanggapan yang diutarakan oleh para PKL karena hal ini mempengaruhi pendapatannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh

¹⁵Penjelasan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

IbuSari bahwa dirinya dahulu berjualan di pasar Keudah dan sekarang pindah lagi ke pasar Peunayong, tepatnya di jalan Kartini. Selama saya berjualan rempahrempah dan bumbu dapur untuk masakan di sini, pendapatan saya stabil dan lebih tinggi dari sebelumnya. Saya pindah karena di sini ramai pembeli, meskipun sebenarnya saya tahu bahwa di sini tidak diperbolehkan untuk berjualan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sari, bahwa "kami dengan petugas Satpol PP seperti main kucing-kucingan". Saat mereka dinas, kami berjualan seperti yang mereka perintahkan. Akan tetapi, setelah jam dinas mereka berakhir, kami kembali lagi berjualan di sini karena di sini pembeli dapat langsung membeli tanpa harus memarkirkan kendaraannya. Kalau berjualan di dalam pasar pendapatan saya tidak sebanyak jika berjualaan di luar pasar. Kalau di luar, penghasilan kami lumayan banyak, karena pembeli dapat melihat langsung barang dagangan kami. Kalau berjualan di dalam, kami keluarkan biaya lebih, seperti bayar retribusi, bayar uang kebersihan dan bayar uang listrik untuk lampu yang satu hari bisa mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 8.000,- dan di dalam juga sepi pembeli". 16

Selain itu, Bapak Rijal juga mengungkapkan hal yang serupa. Bapak Rijal yang berjualan sandal dan sepatu mengakui bahwa dirinya pernah direlokasi untuk berjualan di terminal labi-labi di jalan Keudah. Akan tetapi, selama dirinya berjualan di sana, pendapatannya menurun drastis dan hampir di bawah rata-rata. Sebenarnya Pemko telah memberikan pilihan kepada para PKL, yaitu salah satu tempat yang diizinkan untuk berjualan adalah di sekitar lapangan Smash dekat SMP 9. Saya akui, tempat ini memang benar-benar sudah dikhususkan oleh

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Sari sebagai PKL di Jalan Kartini pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 18.05 WIB.

Pemko untuk para PKL berjualan, namun tempatnya sudah penuh dan menganut sistem "siapa yang duluan, maka dia yang dapat", maka para PKL saling berebut tempat yang strategis dan bahkan pernah hampir terjadi perkelahian karena tidak saling mengalah. Selain itu, tempat lainnya adalah di Pasar Aceh 2 (baru). Akan tetapi, karena besarnya biaya sewa tempat (toko), membuat saya dan PKL lainnya lebih memilih berdagang di pinggir jalan walaupun saya tahu akan resiko yang akan dihadapi nantinya. Dengan alasan itu, Bapak Rijal memutuskan untuk pindah ke lokasi lain yaitu di jalan Batoh tepatnya di depan toko-toko yang sudah disewa sebelumnya. Ia berjualan mulai dari pukul 17.00 WIB sampai malam hari tergantung situasi dan kondisi.¹⁷

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Popon yang juga seorang penjual pakaian di jalan Ponoegoro. Menurutnya, upaya relokasi yang dilakukan Pemko untuk para PKL ini sama sekali tidak membuahkan hasil dan justru menurunkan pendapatan para PKL. Mengingat ramainya PKL yang direlokasi ke jalan Keudah, membuat beberapa kami harus berebut tempat di depan pintu masuk, karena di situ lumayan strategis dan mudah dilihat oleh pembeli barang dagangan kami. Bagi mereka yang tidak mendapatkan tempat, mereka terpaksa harus menggelar barang dagangannya di belakang lapak PKL lainnya. Berjualan di jalan Keudah ini tidak banyak pembeli,kami yang mendapatkan tempat paling strategis saja mendapatkan hasil yang sedikit. Terlebih lagi bagi mereka yang barang dagangannya tidak terlihat sama pembeli, pasti akan terus-terusan merugi dan pastinya akan lebih memilih mencari tempat

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Rijal sebagai PKL yang menjual sandal di jalan Batoh pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 pukul 17.25 WIB.

yang banyak pembelinya. Ini semua karena tidak strategisnya lokasi tempat kami direlokasi oleh Pemko dan diperparah dengan area yang sempit. 18

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Azwar Usman selaku pemilik kios satu-satunya yang lokasinya berada di Spordex. Beliau mengaku pernah hampir digusur oleh petugas Satpol PP dengan alasan akan direlokasi ke Pasar Aceh 2 (baru). Selain itu, alasan lain juga dikatakan bahwa kiosnya mengganggu jalan protokol dan jalan Ponoegoro serta juga menghindari kecemburuan sosial antar sesama PKL. Namun aksi tersebut langsung dicegah oleh Bapak Geuchik setempat dengan alasan kios ini adalah satu-satunya kios yang ada di lorong Linggar Waru yang didirikan atas perintah Bapak Geuchik tersebut. Kios ini juga merupakan salah satu mata pencaharian warga di lorong tersebut.

Lain halnya dengan yang dialami oleh Ibu Fatimah yang menjual kebutuhan makanan sehari-hari di pasar Peunayong. Ia mengungkapkan bahwa terpaksa harus bergantian dan berjualan dengan temannya sesama PKL karena sudah tidak ada tempat untuk berjualan lagi dan trauma mengalami kerugian besar atas penggusuran dari petugas Satpol PP yang pernah saya alami. Berjualan di pasar Peunayong ini pun sebenarnya juga harus berlomba dengan PKL yang lainnya, karena siapa yang duluan maka dia yang dapat menempati tempat tersebut. Sebenarnya ada tempat yang kosong untuk berjualan, tapi letaknya di lantai dua dan di sana pun sepi pembeli, bahkan tempatnya jauh untuk dijangkau

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Popoh sebagai PKL yang menjual pakaian di terminal labi-labi di Keudah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 pukul 23.40 WIB.

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Azwar Usman sebagai pemiliki kios yang berjualan di lorong Linggar Waru 2 jalan Ponoegoro dusun Melati kecamatan Baiturrahman (lorong Spordex) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2016 pukul 23.15 WIB.

oleh pembeli. Kalau pun harus berjualan di atas sana, maka harus disayangkan bagi para PKL yang usianya sudah renta. Jangankan untuk mengangkat barang dagangannya ke atas, melihat mereka menunggu datangnya pembeli saja, kita sedih melihatnya. Ya *alhamdulillah* bagi saya meskipun jualan di dalam sini sepi akan pembeli, hal yang paling penting bagi saya adalah saya sudah dapat posisi aman dan tidak harus digusur-gusur lagi oleh Satpol PP. Di sini saya mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Pemko.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima responden di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya kebijakan relokasi PKL oleh Pemko Banda Aceh menimbulkan reaksi yang beragam dan sangat merugikan dan mengurangi penghasilan para PKL. Hal ini terbukti dengan menurunnya pendapatan para PKL secara drastis karena sepi pembeli. Selain itu, lokasi dan fasilitas yang disediakan juga tidak dapat menampung semua PKL yang ada dan ditambah dengan besarnya biaya sewa. Untuk itu, relokasi yang telah diterapkan oleh Pemko Banda Aceh dinilai tidak berjalan efektif dan cenderung menurunkan pendapatan para PKL.

3.4. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Ditetapkannya Kebijakan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima

Keberadaan PKL di Kota Banda Aceh ini semakin hari semakin bertambah. Mereka ini berasal dari dalam maupun luar Kota Banda Aceh. Bapak Hardy Karmy menyatakan bahwa Pemko Banda Aceh dalam hal ini tidak melarang untuk berjualan, akan tetapi carilah rezeki sesuai dengan aturan, dan

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai PKL di dalam Jalan Gotong Rotong gang Cina pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 18.25 WIB.

berjualan haruslah memikirkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keindahan serta tidak mengganggu dan memanfaatkan fasilitas umum. Seperti berjualan di badan jalan utama, membangun lapak-lapak jualan yang sudah jelas-jelas dilarang untuk berjualan, dan bahkan barang dagangannya menyebabkan arus lalu lintas menjadi terganggu. Inilah alasan mengapa Pemko Banda Aceh membuat sebuah kebijakan untuk merelokasi para PKL ini, agar dapat dibina sehingga tidak mencoreng wajah kota.²¹

Dalam hal relokasi PKL ke tempat yang sudah ditentukan, sebenarnya Pemko sudah membuat kebijakan untuk menjadikan terminal labi-labi di jalan Keudah sebagai tempat untuk untuk berjualannya para PKL sebagai alternatif lain jika tidak memiliki biaya lebih untuk menyewa toko. Dalam hal ini Pemko Banda Aceh dan para PKL telah membuat perjanjian sebelumnya untuk menggunakan lokasi tertentu untuk berjualan yang telah disepakati dan dengan ketentuan tertentu. Dengan kata lain, Pemko memberikan tempat atau lapak gratis kepada para PKL untuk berjualan, dan jika suatu saat Pemko membutuhkan lokasi tersebut maka para PKL harus menyerahkannya kembali. Hal ini penting untuk diketahui agar tidak ada salah satu pihak yang merasa didzalimi dan dirugikan.²²

Bapak Zahrul Pasha mengatakan bahwa segala pertimbangan jauh-jauh hari sudah dipikirkan dan dipelajari dengan matang terhadap diterapkannya kebijakan relokasi para PKL. Untuk itu, upaya relokasi yang diterapkan ini bukan semata-mata untuk melarang para PKL berjualan, akan tetapi mengaturnya agar

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Hardy Karmy, SE selaku Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 pukul 11.25 WIB.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal selaku Petugas Satpol PP Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 pukul 15.40 WIB.

wajah Kota Banda Aceh ini tetap tertib dan bersih. Berbagai upaya dan pertimbangan telah dilakukan oleh Pemko, antara lain memberikan para PKL berjualan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan seperti di Pasar Aceh, di dekat SMP 9, dan terminal labi-labi di jalan Keudah. Selain itu juga, Pemko memberikan kelonggaran bagi para PKL yang tetap ingin menjajakan barang dagangannya di jalan-jalan utama, dengan ketentuan tidak dibenarkan PKL berjualan di lokasi tersebut mulai dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB. Selain dari jam tersebut diperbolehkan berjualan, karena aktivitas lalu lintas kendaraan tidak terlalu sibuk. Namun apabilaterdapat juga para PKL yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi. ²³

Sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bahwa relokasi PKL ini bertujuan untuk mengatur para PKL yang ada di Kota Banda Aceh dan bukan sama sekali melarang untuk berdagang. Akan tetapi, segala kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh Pemko dalam mengatasi hal ini. Mulai dari pengaturan waktu, tempat dan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh PKL dan sanksi bagi yang melanggarnya. Untuk itu, dalam menanggapi hal ini, butuh kerja sama antara para PKL dan Pemko jika ingin mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dari kedua belah pihak. Bagi para PKL untuk dapat berjualan di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Pemko agar menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan dan ketertiban di wilayah Kota Banda Aceh ini.Begitu pula dengan Pemko Banda Aceh juga akan berupaya

²³Hasil wawancara dengan Bapak Zahrul Pasha selaku Petugas Satpol PP Kota Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 pukul 10.0 WIB.

menampung semua PKL yang ada di sini dengan merelokasi para PKL ke tempattempat yang sudah dizinkan bagi PKL untuk berjualan.²⁴

Selain itu, Bapak Ali Imran mengatakan bahwasanya petugas Satpol PP sebagai pihak yang menjalankan perintahdari atasan untuk menertibkan PKLyang ada di Kota Banda Aceh ini merasa kesulitan. Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang ada sangat banyak dan juga tempat atau lokasi yang tersedia di sini sangat terbatas. Pemko telah memberikan tempat khusus bagi para PKL untuk berjualan, namun karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh PKL membuat kami sebagai petugas harus bertindak tegas terhadap para PKL yang berjualan di tempat dilarang. Akan tetapi, masih ada juga PKL yang tidak mengindahkan peraturan dan ketentuan yang telah diatur tersebut.²⁵

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan kelima responden dari pihak Pemko Banda Aceh yaitu Satpol PP dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi PKL yang ada di Kota Banda Aceh antara lain:

a. Jumlah PKL yang ada

Jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh ini semakin hari semakin banyak yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari daerah Kota Banda Aceh sendiri hingga PKL yang berasal dari daerah luar Kota Banda Aceh.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ali Imran selaku Petugas Satpol PP Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 pukul 11.00 WIB.

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Salam selaku Petugas Satpol PP Kota Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2016 pukul 11.00 WIB.

b. Tempat PKL yang terbatas

Tempat yang telah ditentukan oleh Pemko Banda Aceh dinilai kurang efektif dan tidak dapat sepenuhnya menampung jumlah PKL yang ada. Keterbatasan tempat yang ada ini membuat PKL terpaksa menjual barang dagangannya sampai ke luar pasar dan bahkan masuk ke badan jalan utama. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dan mengganggu ketertiban serta keindahan tata kota.

c. Upaya dan solusi dari Pemko Banda Aceh

Upaya pengaturan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh dalam menangani PKL ini dinilai kurang efektif. Hal ini dapat dilihat saat dilakukannya pembinaan, masih juga terdapat PKL yang masih berjualan di tempat yang sebenarnya telah dilarang untuk berjualan. Hal ini terjadi disebabkan terbatasnya lokasi yang didirikan dan kurangnya para pembeli. Salah satu solusi alternatif yang diberikan Pemko Banda Aceh adalah memberi izin bagi PKL untuk berjualan di tempat semula mulai pukul 22.00 s/d 06.00 WIB, karena pada saat itu tidak padat arus lalu lintas.

3.5. Analisis Konsep *Al-Maslahah* Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Bila dikaji isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta melihat realita yang ada, diketahui bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dengan kewenangannya berhak melakukan tindakan apapun untuk menertibkan PKL dengan alasan ketertiban, kerapian, kebersihan dan keindahan kota. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan para

umatnya untuk menjaga kebersihan, karena pernyataan ini sesuai dengan apa yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an yang bunyinya,

Artinya: "... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".(QS. Al-Baqarah: 222).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang mau kembali kepada-Nya dengan bertobat, tidak terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, dan tidak memenangkan syahwat di atas sunnah fitrah. Allah SWT juga sangat menyukai semua orang yang membersihkan diri dari segala kotoran dan menjauhkan diri dari segala kemungkaran.²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa sangatlah pentingbagi umat manusia untuk menjagakebersihankarena hal tersebut sangat penting dan merupakan sebagian dari Islam. Sebagaimana sebuah ungkapan hadits yang bunyinya,

عَنْ أَيْ مَالِكِ – الحَرِث بْن عَاصِم – الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الطَّهُوْرُ شَطْرَ الْإِيْمَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ الطَّهُوْرُ شَطْرَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا يَئِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ وَالصَّبْرُ ضِيَاءُ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Malik - al Harits bin'Ashim – al Asy'ari berkata: Rasulullah pernah bersabda: "Kebersihan itu adalah setengah iman. Kalimat tahmid itu memenuhi timbangan. Tasbih dan tahmid memenuhi antara langit dan bumi. Shalat itu cahaya, sedekah itu bukti, kesabaran itu lentera dan Al-Qur'an itu hujjah bagimu dan ke atasmu. Setiap orang berusaha untuk dirinya sendiri: ada yang menjual dirinya sendiri untuk

²⁶Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, *Jilid 1*,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 241.

taat kepada Allah sehingga selamat dari azab, dan ada yang menjual diri sendiri untuk setan sehingga ia binasa." (HR. Muslim).²⁷

Hadits ini sangatlah tepat untuk menggambarkan bahwa kebersihan dan ketertiban dalam Islam itu sangat penting. Selain itu, hal ini juga terdapat dalam sabda Nabi SAW yang bunyinya,

Artinya: "Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah SAW: "sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai halhal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu". (HR. Turmudzi).²⁸


Jika ditinjau dari sudut pandang Islam tentangkonsep *al-maslahah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh ini dalam memberikan pengaturan dan pembinaan kepada para PKL dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam kajian *al-maslahah* dan sejalan dengan ketentuan dan syariat Islam, yaitu dengan tujuan mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan tata kota bagi masyarakat. Untuk itu, pembentukan dan penerapan isi kandungan yang terdapat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan

²⁷Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT),*Al-Imam an-Nawawi: Telaah Hadits Arba'in an-Nawawiyah: Al-Imam an-Nawawi*, (terj. Budiman, dkk), (Solo: Ziyad Visi Media, 2008), hlm. 134-135.

²⁸Imam As-Suyuthi, Al-Jami' Ash-Shaghir, I/70; Muhammad Faiz Almath, 1100HaditsTerpilih,CetakanKeenam, (Jakarta: GIP, 1993), hlm. 311.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh ini sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Untuk itu, jika dianalisis lebih lanjut tentang konsep *al-maslahah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima maka akan ditemukan bahwa tindakan yang telah dilakukan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan khususnya dalam kajian tentang konsep *al-maslahahtahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.²⁹Hal ini terbukti dengan diterapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, membuat Pemko Banda Aceh dapat mengatur para PKL agar berjualan di tempat-tempat yang disediakan demi mewujudkan tata kota yang lebih teratur, rapi, bersih dan tertib serta tidak merugikan PKL. Qanun tersebut dibentuk bukan untuk melarang para PKL berjualan, akan tetapi untuk mengatur dan membina para PKL agar terhindar dari kemudharatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'anyang bunyinya,



Artinya: "...dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah: 195).

Maksud ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk berbuat *ihsan* (baik) dalam semua perbuatannya, yaitu dengan melakukannya secara profesional dan menjauhkannya dari berbagai kekurangan serta kerusakan.

²⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (terj. Khimawati), (Jakarta: Amzah,2009), hlm. xvi.

Di sini Allah SWT menjanjikan bimbingan dan pertolongan kepada mereka jika mereka melakukan semua perbuatannya secara baik dan profesional, maka Allah SWT akan memuliakan dan menolongnya serta tidak akan menghinakan dan meninggalkannya.³⁰

Untuk itu, dalam pengaplikasian ayat di atas, Pemko Banda Aceh telah membentuk sebuah peraturan daerah berupa qanun yang khusus ditujukan bagi para PKL agar dapat berjualan dengan tertib dan teratur sehingga tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan serta tidak memberikan *mudharat* kepada pihak lain dengan keberadaan dan aktivitas yang sedang dilakukan. Akan tetapi, segala upaya yang ditentukan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemko Banda Aceh dinilai sudah sangat bagus, dan akan lebih bagusnya lagi apabila fasilitas yang disediakan untuk para PKL selama berjualan, dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk itu, hanya upaya lanjutan dan pengembangan saja yang perlu ditingkatkan lagi agar upaya tersebut mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

³⁰Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, (terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 312.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya kebijakan relokasi PKL oleh Pemko Banda Aceh menimbulkan reaksi yang beragam dan sangat merugikan serta mengurangi penghasilan para PKL. Hal ini terbukti dengan menurunnya pendapatan para PKL secara drastis karena lokasi berjualan sepi pembeli. Selain itu, lokasi dan fasilitas yang telah disediakan juga tidak dapat menampung dan dijangkau dengan biaya oleh semua PKL yang ada. Untuk itu, relokasi yang telah diterapkan oleh Pemko Banda Aceh dinilai tidak berjalan efektif dan cenderung menurunkan pendapatan para PKL.
- b. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima tersebut, antara lain (1) dikarenakan jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh ini semakin hari semakin banyak; (2) waktu yang diizinkan dan tempat yang telah disediakan oleh Pemko Banda Aceh bagi para PKL untuk diperbolehkan berjualan sudah tersedia,tetapi keterbatasan tempat yang ada ini membuat PKL terpaksa harus direlokasi ke tempat-tempat lain sebagai solusi alternatif agar tetap

- dapat menjual barang dagangannya.Hal ini untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas dan mengganggu ketertiban serta keindahan tata kota.
- c. Sedangkan tinjauan konsep *al-maslahah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini adalah sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi umat. Hal ini terbukti dengan upaya Pemko Banda Aceh yang telah membentuk sebuah peraturan daerah berupa qanun khusus yang ditujukan langsung bagi para PKL agar saat berjualan dalam keadaan tertib dan teratur sehingga tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan serta tidak memberikan mudharat kepada pihak lain dengan keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh PKL tersebut selama berjualan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis menyarankan kepada Pemko Banda Aceh agar ditingkatkan lagi upaya-upaya lanjutan dalam memberikan dan mengembangkan fasilitas yang layak untuk para PKL berjualan untuk mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Diharapkan juga bagi para PKL yang ada di Kota Banda Aceh agar dapat bekerja sama dengan pihak Pemko yaitu dengan memahami serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Riza Su'adi, *Perkembangan Kekuatan Al-Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam dari Pemikiran al-Ghazali Terhadap al-Syatiby*, (Tesis), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2002). Dikutip dari http://digilib.uin-suka.ac.id/15868/1/BAB%20I,%20V,%20 DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. diakses pada 29 Februari 2016.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj. Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, Kaidah-Kaidah Hukum Islam), Jakarta: Rajawali, 1989.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (alih bahasa: el Muttaqin), Cet.1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (terj. Khimawati), Jakarta: Amzah, 2009.
- Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, (terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahahtan Sosial), Jakarta: Erlangga, 2000.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Al-Ghazali Al-Maslahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Al-Ghazali Al-Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Alisjahbana, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, Surabaya: ITS Press, 2006.
- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2011.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdy Muhdhor, *Kamus al-Ashry*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, *tt*.
- Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Erlangga, 2001.

- Cut Misna, *Aplikasi Hisbah dalam Pengawasan Pasar di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Hukum Islam)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Cet ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in An Rabb al-Alamin, Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Imam As-Suyuthi, Al-Jami' Ash-Shaghir, I/70; Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih, Cetakan Keenam, Jakarta: GIP, 1993.
- Iqbal Tawakkal Pasaribu, *Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum*, (artikel), dikutip dari http://hmi.wordpress.com, diakses pada tanggal 15 Desember 2015.
- Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Julius Bobo, Transformasi Ekonomi Rakyat, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2003.
- Jumaidhi Arahap, *Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Hierarki Tata Hukum Indonesia*, (skripsi), dikutip dari http://repository.um.edu.my/31597/1/37.%20Proceedings%20of%20the%20Aceh%20Development%20International%20Conference%202013.pdf diakses pada 20 Desember 2015.
- Kamil Iskandar Hasyimah, *al-Munjid al-Wasith Fi al-Arabiyyah Al-Mu'ashiroh*, Beirut: Lebanon, Dar-Almasyriq, 2003.
- Kartini Sjahrir, Sektor Informal: Beberapa Catatan Kritis, Jakarta: Prisma, 1985.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Misnaini, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2010.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Ushul fiqih), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Nazir, Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2012.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Pahlawansyah Harahap, *Biarkan PKL Menjamur*, Semarang: Media Semarang, 2002.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Al-Imam an-Nawawi: Telaah Hadits Arba'in an-Nawawiyah: Al-Imam an-Nawawi*, (terj. Budiman, dkk). Solo: Ziyad Visi Media, 2008.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Figh, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sri Astuti, Berdagang di Tempat Terlarang Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Wignjosoebroto Soetandoyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Winardi, Bunga Rampai Masalah Ekonomi, Bandung: Tarsito, 1986.



QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, maka untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu mengatur dengan suatu Qanun;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara 3247);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaran Negara (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 4. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Banda Aceh.
- 5. Pejabat adalah pejabat dinas terkait yang ditunjuk oleh Walikota
- 6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.
- 7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- 8. Ruang Milik Jalan adalah sela-sela antara tempat untuk lalu lintas orang/kendaraan.
- 9. Fasilitas pendukung dimaksudkan adalah fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha PKL.
- 10. Pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios dan los yang hak pengelolaan berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota dan/atau pihak ketiga yang khusus disediakan untuk pedagang.

BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA PKL Pasal 2

(1) Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota.

Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan lokasi ruang Kota untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penetapan lokasi untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota atau pihak lain.
- (3) Lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.
- (2) 1 Pemindahan tempat usaha PKL dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Kota dan aspek strategis secara ekonomis.
- (3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memper-timbangkan kelangsungan usaha para PKL.
- (4) Pemindahan atau penghapusan lokasi PKL dilakukan setelah terlebih dahulu disosialisasikan kepada para PKL.
- (5) Pemindahan atau penghapusan dilakukan dalam hal adanya kepentingan umum yang menghendaki dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota.

Pasal 12

Setiap PKL berkewajiban:

- a. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan;
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak menggangu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya.;
- d. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kota;
- e. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Khairil Anshar

Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 November 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki Agama : Islam

Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh Status : Belum Nikah Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. K. Saman No. 18 B, Gampong Beurawe Kec.

Kuta Alam Kota Banda Aceh

Email : akhairi193@gmail.com

Nama Orang Tua:

a. Ayah : Mawardib. Pekerjaan : Wiraswastac. Ibu : Dra. Maskanah

d. Pekerjaan : Guru

e. Alamat : Jln. K. Saman No. 18 B, Gampong Beurawe

Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Riwayat Pendidikan:

- a. TK Purwanida
- b. MIN Banda Aceh
- c. MTsN Rukoh
- d. SMA 4 Lampineung Kota Banda Aceh
- e. Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2016

Khairil Anshar